



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 161 /KPTS/III/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA DAN PETUGAS KEGIATAN PEMBINAAN PENGAMALAN
NILAI-NILAI KEAGAMAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan pengamalan nilai-nilai keagamaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, perlu menunjuk Panitia dan Petugas Kegiatan Pengajian Ramadhan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan kegiatan yang akan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peribadatan Pengajian Bulan Ramadhan, Safari Ramadhan, Tabligh Akbar, Ceramah Agama dan Peringatan Hari Besar Islam di Provinsi Sumatera Selatan serta Safari Shalat Jum'at Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Panitia dan Petugas Kegiatan Pembinaan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);